

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika berasal dari kata *narcese* atau *narcosis*, yang artinya menidurkan dan menidurkan. Kata "narkoba" berasal dari negara Yunani yaitu "narke" atau "narkam" yang berarti dibius sehingga mati rasa atau tidak dapat merasakan apapun. Secara etimologi, narkoba berasal dari kata *narcotic* yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menghasilkan efek halusinasi, pembiusan dan pembiusan. Secara medis, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit, terutama yang berasal dari saluran kemih atau rongga dada dan perut, yang juga dapat menyebabkan rasa kantuk atau kosong secara permanen pada keadaan kesadaran, dan dapat menyebabkan ketergantungan atau ketergantungan.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa narkotika adalah obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk atau merangsang.² Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan gangguan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, penghilang rasa sakit dan mengakibatkan kecanduan.³ Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Narkotika Golongan I

Golongan ini merupakan narkotika yang tidak dapat digunakan di bidang medis dan hanya digunakan sebagai ilmu pengetahuan saja karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh jenisnya yaitu heroin, ganja, shabu, *ekstacy*.

¹ Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra jaya, *Tindakan Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Vol.1, Pembangunan Hukum Indonesia, (Diponegoro : 2019), hlm. 340.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Narkotika*, diakses pada website : <http://kbbi.web.id/narkotika>.

³ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta : 2009), hlm. 3.

b. Narkotika Golongan II

Pada golongan ini narkotika dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan bidang kesehatan sebagai cara pengobatan terakhir, karena masih memiliki potensi yang tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh jenis narkotika golongan ini yaitu morfin dan petidin.

c. Narkotika Golongan III.

Golongan ini selain bermanfaat untuk ilmu pengetahuan juga banyak digunakan di bidang kesehatan terutama dalam dipergunakan untuk terapi. Narkotika golongan ini banyak digunakan di bidang kesehatan karena berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu seperti : kodein⁴.

Adanya narkotika sebenarnya dibutuhkan untuk keperluan medis, seperti halnya narkotika digunakan untuk mengurangi rasa nyeri untuk pengobatan tertentu bahkan dijadikan untuk bahan pembiusan sebelum Tindakan operasi. Berdasarkan “Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotikan hanya digunakan untuk kepentingan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Tindak pidana merupakan peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidanakan. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perilaku seseorang yang diancam hukum oleh suatu aturan. Simons menjelaskan suatu perilaku seseorang yang melanggar aturan dan dapat diancam pidana serta melawan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Tindakan seseorang memiliki, menjual, membeli, menggunakan narkotika tanpa pengawasan yang berwajib atau melawan hukum merupakan tindak pidana narkotika⁵. Tindak pidana narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus yang sangat meluas karena dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Tindak pidana khusus secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP.

⁴ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta : 2009), hlm. 6.

⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2019), hlm. 7

Tindak pidana khusus diartikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam undang – undang khusus tentang penyidikan, tuntutan, pemeriksaan dan sanksinya diluar ketentuan yang ada dalam KUHP.⁶ Kasus seperti ini memang harus diperhatikan oleh negara karena sangat miris sekali apabila tindak pidana narkoba semakin tinggi yang menyebabkan lumpuhnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dijelaskan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan. Akibat dari penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan efek samping yang sangat merugikan bagi si pemakai, seperti ketergantungan, menghilangkan kesadaran, bahkan kematian. Dari perubahan fisik pun akan terlihat berbeda apabila seseorang sudah ketergantungan menyalahgunakan narkoba, karena si pemakai akan terlihat tidak ada aura di wajahnya bahkan penurunan berat badan secara drastis. Bahkan dari segi emosional si pemakai narkoba akan terlihat tidak dapat dikendalikan berbeda seperti orang normal pada umumnya. Semakin banyaknya tindak pidana narkoba di negara ini sungguh sangat mengkhawatirkan.⁷ Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menggunakan tetapi, mengedarkan, menjual, membeli, mengekspor dan impor termasuk ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Pengedar narkoba adalah seseorang yang tidak memiliki hak untuk menyalurkan, jual beli dan menyerahkan narkoba. Dalam Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai narkoba yang meliputi tentang penyalahgunaan narkoba, jual beli narkoba tanpa izin, dan peredar gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.. Peredar gelap narkoba dan precursor narkoba adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana yang sudah disinggung di atas hukuman untuk pelaku peredar Narkoba di atur dalam pasal 113,114,115,116,118,119,120,121,124,125,dan126. Undang-undang

⁶ Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus*, (Sukabumi : CV. Jejak, 2022), hlm. 7

⁷ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, (Jakarta : 2009), hlm. 4.

nomor 35 tahun 2009 dan dibedakan sesuai dengan jenis golongannya masing – masing. Peredar penggelapan dan penyalahgunaan Narkotika memang sangat perlu di berantas karena tanpa hak telah melawan hukum dan juga telah sangat merugikan untuk umum. Pemerintah pun dalam perkara penyalahgunaan narkotika sudah mengambil tindakan yang sangat tegas, terutama bagi pengedar narkotika. Bahkan dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan hukuman seumur hidup dan hukuman mati bagi pengedar narkotika. Dalam hal ini hakim sangat berperan dalam memutuskan putusan di pengadilan. Memang sangat dibutuhkan ketelitian dalam menganalisis perkara tentang narkotika.⁸

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai narkotika, akan tetapi ada kemiripan sifat narkotika tersebut dengan *al – muskirat* yang artinya sesuatu yang dapat memabukan dan kata *al – mukhadirrat* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan ingatan dan hukumannya haram sama seperti *khamar*. Haram disebabkan menghilangkan akal dan mendatangkan kemudharatan umat baik individu maupun masyarakat.⁹ Dengan demikian memperdagangkan narkotika baik itu pengedar, pemakai, penjual, pembeli dan bahkan uang yang diperolehnya adalah haram sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

“Rasullullah SAW, bersabda : khamar dilaknat atas sepuluh perkara, yaitu bendanya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, penjualnya, pedagangannya, pembawanya, penerimanya, orang yang memakan hasilnya, peminumnya dan penyajiannya”.

Tindak pidana pengedar narkotika dalam hukum pidana islam digolongkan kepada *ta'zir* yang berarti tidak pidananya tidak tercantum dalam al – Qur'an dan as Sunnah melainkan hukumannya ditentukan oleh seorang Hakim. Tindakan pengedar narkotika merupakan suatu tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup baik individu maupun kelompok. Sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang mengganggu kemaslahatan umat.¹⁰ Dengan

⁸ Ibid, hlm. 42-48.

⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 64

¹⁰ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 178

demikian hukuman bagi pengedar narkoba dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al – Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

“ ... Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.

At – Tabari menjelaskan dalam kitab Tafsir at – Tabari bahwa :

... ما الذي يستحق في الارض من العقوبة والنكال : فقل تباركوتعالى لا جزاء له في الدنيا الا الفتل

“.... Sesuatu Tindakan pengrusakan di muka bumi berhak mendapatkan hukuman maupun siksaan, maka Allah SWT mengatakan tidak ada hukumannya didunia kecuali diberi hukuman mati”.

Dari penjelasan Q.S Al – Maidah ayat 33 dan At – Tabari dijelaskan seseorang yang melakukan tindakan kerusakan dimuka bumi hukumannya adalah hukum mati. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pengedar narkoba dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman mati.

Maraknya tindak pidana narkoba di Indonesia berdasarkan hasil penelitian dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2021. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di kota lebih banyak dibanding di pedesaan. Pada tahun 2021 ada 2,23% penyalahgunaan narkoba yang tercatat dari hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2021 dengan presentase 2,68% laki – laki dan 1,21% perempuan yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 0,15%. Kawasan yang rawan narkoba berdasarkan kategori bahaya dan waspada per provinsi di Indonesia tahun 2021 berada di provinsi Sumatera Utara dan Jawa

Timur. Data tersangka tindak pidana narkoba tahun 2021 berdasarkan laporan dari polri dan BNN sejumlah 49.077 yang jadi tersangka dengan jenis narkoba terbanyak yaitu sabu sebanyak 43.804 kasus. Jumlah tersangka kasus narkoba yang menjadi distributor atau pengedar sebanyak 16.800 tersangka.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang tindak pidana pengedar narkoba dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Bagi Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana Unsur – Unsur Tindak Pidana Pengedar Narkoba Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkoba antara Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Bagi Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk Mengetahui Unsur – Unsur Tindak Pidana Pengedar Narkoba Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.

¹¹ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia drugs Report 2022*, (Jakarta : 2022)

3. Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengekar Narkotika antara Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang hukum terutama Hukum Pidana yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pengedar narkotika, kemudian pengetahuan tentang perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi suatu Lembaga penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana narkotika, dimana semakin berkembangnya teknologi saat ini berkembang pula motif tindak pidana narkotika tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Mengenai definisi *maqashid* syariah secara terminologi berasal dari kata *maqashid* dan *as – syari'ah*. *Maqashid* yang memiliki arti mudah, lurus, dan sedang – sedang saja, sedangkan *as – syari'ah* memiliki makna jalan menuju mata air. Menurut 'Alal al – Fasi dalam jurnal teori *maqashid* syariah dalam hukum Islam karya Ahmad Jalili mengatakan bahwa *maqashid as – syari'ah* sebagai tujuan yang dihendaki syara' dan ketentuan – ketentuan yang ditentukan oleh syara' pada suatu hukum atau aturan. Bertujuan untuk menjadi tolak ukur dalam mewujudkan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Tingkatan *maqashid syaari'ah* terbagi menjadi tiga macam yakni *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tashiniyat*. Dalam tingkatan *dharuriyat* dijelaskan ada lima kategori yang termasuk kedalam tingkatan *dharuriyat* yaitu menjaga agama (*hifzh al – diin*), menjaga nyawa (*hifzh al – nafs*),

menjaga akal (*hifzh al – ‘aql*), menjaga harta (*hifzh al – maal*) dan menjaga kehormatan dan keturunan (*hifzh ‘al – ‘irdh waa al – nasl*). Sesuai dengan tindak pidana pengedar narkoba yang membuat kerusakan di bumi karena narkoba dapat merusak akal manusia bertentangan dengan *maqashid syar’iah* yaitu menjaga akal (*hifzh al – ‘aql*).¹²

Adanya suatu pelanggaran tindak pidana yang akan menimbulkan sanksi atau hukum kepada pelaku tindak pidana. Sanksi merupakan penderitaan atau pembalasan yang tidak diinginkan dengan sengaja diberikan kepada pelaku pelanggaran bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi pelaku tindak pidana. Teori – teori sanksi hukuman sebagai berikut :

1. Teori kesenggangan

Teori ini menjelaskan bahwa apabila pelaku tindak pidana diberikan sanksi atau hukuman akan menimbulkan hubungan anatar orang yang melakukan tindak pidana dengan hukuman menjadi renggang.

2. Teori penjeraan

Pemberian hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar suatu aturan yang akan menimbulkan pengaruh jera. Sehingga tidak lagi melakukan suatu pelanggaran yang menimbulkan hukuman.

3. Teori sistem motivasi

Sistem motivasi yang dimaksud dalam teori ini adalah apabila seseorang dijatuhkan hukuman maka hukuman tersebut akan menjadi motivasi bagi orang tersebut untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi.¹³

Membahas mengenai sanksi pidana tidak terlepas dari teori – teori pemidanaan. Teori pemidaan terbagi menjadi tiga teori yaitu teori absolute, teori relatif dan teori gabungan.

¹² Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2010)

¹³ Fernando, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*”, Vol. 3, Lex Crime Jurnal, 2014, hlm. 33-32.

1. Teori pembalasan atau teori absolut

Teori ini menyatakan bahwa pidana bukanlah bertujuan untuk menjadi lebih praktis, seperti halnya menjatuhkan pidana dengan tujuan untuk merubah sifat penjahat. Tidak ada suatu kriminal atau kejahatan yang akan dipidanakan apabila tidak ada unsur – unsur pidanya, karena pidana mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Bukan mengedepankan manfaat dari menjatuhkan pidana. Maka dari itu teori ini disebut teori absolut. Karena pidana merupakan suatu Tindakan yang mutlak suatu keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan

2. Teori relatif atau tujuan

Teori ini menjadikan dasar hukum menjadi suatu pedoman untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan teori ini berbeda dengan tujuan teori absolut dimana teori ini bertujuan untuk memperbaiki mental sikap anak agar tidak melakukan lagi suatu Tindakan pidana.

3. Teori Gabungan/Modern

Teori ini menyatakan bahwa tujuan dari pemidaan itu bersifat plural karena menggabungkan prinsip absolute dan prinsip relatif atau tujuan sebagai satu kesatuan. Teori ini berisikan pembalasan bertujuan untuk mengevaluasi atau memberikaan efek moral untuk kejadian pidana tersebut dan mengandung prinsip tujuan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.¹⁴

Dengan adanya teori – teori diatas dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan hakim dalam memutus hukuman atau sanksi suatu putusan. Selain teori – teori di atas peneliti menggunakan konsep jinayah yang sangat erat kaitannya dengan jarimah. Berikut macam – macam jarimah dalam fiqh jinayah

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang mutlak tidak dapat dihapus oleh individu. Karena melanggar hukum yang jelas yang sudah ditentukan oleh

¹⁴ Andi Istiqlal Assad, *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, Vol.9, 2017.

nashnya yang termasuk dalam *jarimah hudud* yaitu : zina, menuduh orang lain berzina (*qadzaf*), meminum *khamr*, mencuri, *hirabah*, dan pemberontakan.

2. *Jarimah qishah diyat*

Tindak pidana terhadap nyawa atau organ tubuh, yang dapat dilakukan dengan *qishah* atau sejenis. *Qishas* merupakan suatu hukuman yang setimpal. Dapat dijatuhkan juga *diyat* atau kompensasi apabila telah mendapatkan maaf atau persetujuan dari pihak korban.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir sering disebut jarimah kemaslahatan umat karena *jarimah ta'zir* hukumannya di tentukan oleh penguasa kewenangan atau Hakim. Metode hukum jarimah ini tidak ditentukan oleh hukum syara beda dengan *jarimah qishaas dan hudud*.¹⁵

Sanksi bagi pengedar narkotika dari ketiga jarimah tersebut termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Suatu hukuman yang tidak ditentukan dalam Al – Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, namun ditentukan oleh penguasa (Hakim). Karena Tindakan pengedar Narkotika merupakan tindakan yang mengancam kelangsungan hidup orang banyak dan mengganggu kenyamanan masyarakat banyak. Merusak kehidupan manusia sehingga mengganggu kemaslahatan umat. Hal tersebut di atur dalam Q.S Al – Maidah ayat 33.

Dalam hukum pidana Islam sanksi atau hukuman bagi tindak pidana Narkotika sama dengan *khamar*, karena kedua – duanya dapat mengganggu dan merusak akal seseorang dan mengeluarkan akal dari tabiat sebenarnya. Seseorang yang menggunakan bahan ini akan berakibat melupakan dirinya, agamanya bahkan dunianya karena mengakibatkan seseorang menghayal terlalu dalam. Narkotika dan *khamar* memiliki kesamaan yaitu sama – sama haaram hukumanya dalam Islam. Namun Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr* karena narkotika bisa menyebabkan kematian apabila digunakan secara berlebihan. *Khamar* merupakan perbuatan yang keji dan di benci Allah SWT dan termasuk perbuatan

¹⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 30-93.

setan. Sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Dengan kita melakukan minum minuman keras atau menggunakan narkoba itu merupakan godaan setan, yang bermaksud untuk mencelakakan manusia karena dapat menimbulkan permusuhan dan menebar kebencian antar manusia. Akhirnya akan menimbulkan kita jauh dari Allah SWT sesuai dengan QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 91.

Kemudian dilihat dari dampak menggunakan narkoba dan minum minuman keras itu sangat berbahaya, maka Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menghindari perbuatan tercela tersebut sesuai dengan QS. Al – Baqarah ayat 219 dijelaskan bahwa *khamr* dan judi merupakan dosa yang besar meskipun ada beberapa manfaatnya akan tetapi lebih besar dosanya dibanding manfaatnya.

Aturan bagi produsen, distributor, pemakai, pembawa, pengirim, penguang, penjual, pembeli, pemesan dan lain sebagainya yang termasuk dalam penyalahgunaan Narkoba, diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari pasal 111 sampai pasal 126. Hukuman bagi pelaku tindak pidana Narkoba bermacam – macam dari yang paling terberat yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup dan paling ringan 4 tahun penjara dengan denda paling besar Rp10.000.000.000. dan yang paling kecil Rp1.000.000.000. Dalam Undang – undang Narkoba dibagi menjadi dua kategori yaitu pengguna dan pengedar. Untuk pelaku pengedar Narkoba jelas hukumannya lebih berat dibanding

dengan pelaku pengguna yaitu berupa hukuman mati sebagaimana di atur dalam pasal 114 ayat (2).¹⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif analisis yang berarti apa yang dinyatakan berupa tulisan dalam putusan yang nyatanya sebagai sesuatu yang utuh. Karena dalam penelitian ini peneliti menganalisis dari Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan komparatif (*Compaaraative Approaach*) yang berarti pendekatan ini dilakukan dengan perbandingan peraturan hukum ataupun putusan Pengadilan yang satu dengan suatu peraturan hukum yang lainnya. Bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara peraturan hukum dan putusan Pengadilan. Karena dalam penelitian ini membandingkan antara hukum positif yaitu UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua jenis data kualitatif, baik yang dari hasil Pustaka atau bahan umum.

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung di lapangan, dan di peroleh asli dari sumber dari orang yang telah melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data Primer adalah undang – undang nomor 35 tahun 2009.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penjelasan dari data primer, seperti buku – buku, kajian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan hukum primer

¹⁶ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta : 2009), hlm. 41-48.

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang berasal dari pendapat para ahli dan teori – teori dari beberapa referensi buku.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif, menganalisis suatu Undang-Undang kemudian menjelaskan dan memaparkan datanya melalui kalimat yang terperinci, disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan agar mendapat kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui mekanisme penelitian literatur. Menganalisis suatu putusan atau kajian ilmiah seperti membaca, mengutip, dan mengkaji sumber Pustaka kemudian dianalisis untuk dijadikan penelitian.

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tahapan pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemilihan data, pemeriksaan kelengkapan data kemudian di pilah dan di kaji sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Kemudian kegiatan mengklasifikasi data atau menggolongkan data untuk mendapatkan data yang akurat.
- c. Kegiatan penyusunan data, bertujuan untuk mempermudah interpretasi data dalam penulisan agar menjadi suatu tulisan yang memiliki data akurat, terpadu pada sub pokok bahasan dan erat kaitanya saling berhubungan antar sub pokok yang satu dengan sub pokok yang lainnya.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan uji suatu keaslian penelitian dilakukan tinjauan Pustaka untuk memastikan bahwa sub tema ini belum diangkat menjadi bahan penelitian sebelumnya dengan cara pengenalan singkat yang dilakukan oleh peneliti terhadap

beberapa penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman atau sanksi dalam putusan Pengadilan.

1. M. Danis Mawardi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Diri Sendiri Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. bedanya penelitian terdahulu dengan peneliti ini bahwa dalam penelitian terdahulu ini fokus kepada pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terhadap diri sendiri dalam putusan dan alasan – alasan tidak diberikannya rehabilitas terhadap terdakwa.¹⁷.
2. Nani Ariyani mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan skripsi berjudul Sanksi Bagi Pengekar Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 114 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bedanya dengan penelitian ini dalam skripsi terdahulu hanya membahas sanksi pengedar dengan Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sanksi pengedar Narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam.¹⁸

¹⁷ M. Danis Mawardi, Skripsi : “ Analisis Putusan Nomor 304/Pid.Sid/2016/PN.Bks Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Diri Sendiri Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2019)

¹⁸ Jihan Nurrahmah, Skripsi :”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Kasus No. 198/Pid.B/2010/PN.B1b” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

